

Arfiansyah

# Islam

**dalam Kehidupan  
Sosial Masyarakat &  
Kebijakan Pemerintah Aceh**

Cici Andrian  
Imam Satria  
Maulida  
Putri Yunita  
Sabirin  
Said M. Halim  
Sunardi Syahril Ramadhana

Program Studi  
**Sosiologi  
Agama**



# **ISLAM**

## **Dalam Kehidupan sosial Masyarakat & Kebijakan Pemerintah Aceh**

**Editor:**

**Arfiansyah**

**Penulis**

**Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita,  
Sabirin, Said M Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana**



**Diterbitkan Atas Kerjasama:**

**Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry  
Bandar Publisihing  
2020**

# Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Aceh

Copyright @penulis

Cetakan pertama, 2020

ISBN: 978-623-7936-47-3

Editor dan Layout  
Arfiansyah

Penulis

Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita, Sabirin, Said M Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana

**Penerbit dan Percetakan**

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

&

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: [Bandar.publishing@gmail.com](mailto:Bandar.publishing@gmail.com)

[www.bandarpublishing.com](http://www.bandarpublishing.com)



**Kata Pengantar**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan

sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag

## Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020  
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

## DAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>        | <b>i</b>   |
| <b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>            | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b> | <b>vi</b>  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Respon Masyarakat Gampong Alue Mangota Aceh Barat Daya (Abdya) Terhadap Pekerjaan Alumni Dayah Tradisional.....</b> | <b>1</b> |
| <i>Cici Andriani, Abd Madjid, Zuherni AB</i>   |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Waria di Kota Syariat: Potret Dinamika Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Agama {Studi Kasus Gampong Mulia Kota Banda Aceh) .....</b> | <b>1</b> |
| <i>Imam Satria Z, Arfiansyah, Abd Madjid</i>  |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Mahar Sebagai Penentu Stratifikasi Sosial Masyarakat (Studi pada Gampong Lamleut Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar) .....</b> | <b>1</b> |
| <i>Maulida, Arfiansyah, Abd Madjid</i>  |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Peran Tokoh Agama dalam Partai Politik Lokal: Studi Kasus Pemenangan Partai Aceh di Kecamatan Teunom Aceh Jaya .....</b> | <b>1</b> |
| <i>Putri Yunita, Arfiansyah, Fatimahsyam</i>  |          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Penerapan Oanun No 11 Tahun 2002 tentang Busana Muslim bagi Kaum Laki-Laki di Banda Aceh .....</b> | <b>25</b> |
| <i>Sabirin, Lukman Hakim, Fatimahsyam</i>   |           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Interaksi Masyarakat Tempatan dengan Pendatang: Studi Kasus Interaksi Sosial Masyarakat Gampong Gunung Pungki dengan Pekerja PT. Surya Panen Subur di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nag an Raya .....</b> | <b>47</b> |
| <i>Said M. Halim, Mahmuddin, Happy Saputra</i>   |           |


|   |           |
|---|-----------|
| <b>Dampak Pembangunan Dana Desa: Studi Kasus di Gampong</b> | <b>iv</b> |
|---|-----------|



**Alue Meuraxa Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya..... 63**  
*Sunardi, Sehat Ihsan Shadiqin, Arfianyah*

**Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Sabang..... 82**  
*Syahril Ramadhana, Musdawati, Fatimahsyam*

**Biorafi Penulis ..... 105**





## Kata Pengantar Editor

Bencana sering memaksa manusia untuk lebih kreatif dan inovatif untuk tujuan bertahan dan menjalankan kehidupan sembari menormalkan kembali kehidupannya. Buku yang ada ditangan para pembaca saat ini adalah salah satu produk dari bencana tersebut, bencana kesehatan akibat Virus Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia.

Buku ini adalah kumpulan hasil penelitian skripsi yang dikonversi ke bentuk bunga rampai atau oleh UIN Ar-Raniry disebut dengan program *book chapter*. Ide mengonversi hasil penelitian skripsi ini merupakan terobosan administrasi akademi kampus yang penting dan progresif. Dan ini baru terjadi ketika proses akademi dihalangi pandemi. terobosan ini membawa skripsi mahasiswa ke ruang yang lebih luas, ke masyarakat. perubahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban studi yang ideal kepada orang tua mahasiswa, sahabat dan kepada masyarakat. Terlepas dari kualitas yang dihasilkan oleh mahasiswa, produk akademik ini jauh lebih bermanfaat daripada praktik selama ini di mana banyak skripsi tersimpan di perpustakaan dan gudang-gudang kampus; sangat sedikit hasil penelitian skripsi yang dipublikasi dan dibaca oleh publik.

Kumpulan artikel dalam buku adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry. Ini adalah buku bunga rampai penelitian skripsi pertama di Fakultas Ushuluddin dan barangkali di UIN Ar-Raniry, dan barangkali juga di Provinsi Aceh.

Buku ini belum menyajikan sebuah hasil penelitian yang baik. Masih banyak kekurangan di banyak sudut tulisan masing-masing bab seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan masih banyak hal lainnya. Kekurangan ini disebabkan terutama sekali karena program membukukan hasil penelitian skripsi ini dimunculkan menjelang berakhirnya semester genap 2019, sekitar 2 bulan sebelum masa sidang skripsi ditutup.

Meskipun dilakukan dalam waktu yang mepet dan lebih terkesan memaksa, program *book chapter* ini adalah sesuatu yang maju dan

harus dipertahankan untuk berikutnya. Buku pertama ini merupakan pengalaman dan langkah awal yang penting untuk buku-buku bungai rampai berikutnya, yang tentunya akan didesain lebih baik, direncanakan lebih matang, dan dikelola dan digarap dengan lebih rapi.

Banyak hal positif yang dapat didapat dengan menyajikan hasil penelitian skripsi ke publik. Di antaranya seperti meminimalisir plagiasi, menuntut pembimbingan yang lebih serius, pertanggungjawaban mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat tentang proses pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Yang tak kalah pentingnya adalah kebanggaan mahasiswa itu sendiri akan kerja kerasnya yang dihargai publik sebagai pembaca.

Mahasiswa/i yang berkontribusi dalam tulisan ini tentu layak berbangga dengan hasil penelitian mereka yang orisinal. Topik-topik yang mereka tulis beragam mulai dari mahar pernikahan yang menentukan stratifikasi sosial, kehidupan waria, perpolitikan tokoh agama dan pekerjaan mereka, dana desa, pariwisata, dan kebijakan pemerintah tentang pakaian lelaki di provinsi Shari'a. Lokasi penelitian mereka juga beragam, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Hasil penelitian skripsi yang termuat dalam buku ini menunjukkan betapa agama merupakan elemen sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh. Begitu berpengaruhnya agama, sehingga dapat menyudutkan kelompok yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh agama, membentuk kelas-kelas sosial, menjadi topik sentral dalam perpolitikan daerah, sampai pada menjadi daya tarik wisata. Para pembaca akan melihat semua ini dalam beragam bab yang disajikan buku ini. Bab demi bab dalam buku ini membawa kita pada kehidupan sosial keagamaan yang barangkali masih kurang dieksplorasi di Aceh, yang selama ini banyak berfokus pada penerapan syariat Islam dan dampaknya.

Banda Aceh, 7 Oktober 2020.

Editor  
Arfiansyah

# Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Busana Muslim bagi Kaum Laki-Laki di Banda Aceh

Sabirin, Lukman Hakim, Fatimahsyam

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Setidaknya, menurut data dari *Globalreligioufuture*, pada tahun 2010 tercatat sebanyak 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Diperkirakan, pada tahun 2020 akan mencapai 229,62 juta jiwa.<sup>1</sup> Menurut, Conrad Hackett besarnya angka tersebut dikarenakan muslim lebih banyak melahirkan anak dari pada agama lain. Seorang perempuan Muslim melahirkan tiga anak dibandingkan perempuan dari agama lain yang hanya melahirkan 2,2 anak.<sup>2</sup> Jumlah yang Muslim terbanyak tersebut memberikan identitas Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Dan ini dikuatkan dengan penerapan Syariat Islam di beberapa provinsi di Indonesia. Yang paling istimewa di antaranya adalah provinsi Aceh yang mendapatkan keistimewaan untuk menerapkan hukum Syariat.

Penerapan Syariat Islam tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah Aceh. Hadirnya peraturan tersebut juga melahirkan beberapa instansi untuk menyukseskan syari'at Islam di antaranya seperti Dinas Syari'at Islam dan Wilayahul Hisbah (WH). Penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah sebuah

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, "Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia |" diakses 27 Agustus 2020, <https://databoks.katadata.co.id>.

<sup>2</sup> Republika Online "Islam Jadi Agama yang Tumbuh Paling Cepat di Dunia, Mengapa?" diakses 27 Agustus 2020, <https://khazanah.republika.co.id>.

amanah sejarah yang perlu dan harus dipertahankan dari waktu ke waktu.<sup>3</sup> Melalui keistimewaan inilah Aceh mulai terus berupaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan berdasarkan syariat Islam untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Provinsi Aceh juga sudah melahirkan beberapa peraturan syari'at yang disebut dengan Qanun. Salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.<sup>4</sup> Berdasarkan Qanun tersebut, peraturan di Aceh mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari ajaran syari'at Islam yang bertujuan untuk kebaikan umat serta kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Melalui Qanun tersebut hendaklah di harapkan dapat menciptakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang islami.

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam adalah tentang busana muslim yang mewajibkan setiap orang Islam berbusana muslim. Ketentuan ini disebutkan di dalam pasal 13. Berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, penerapan busana muslim yang dilakukan oleh para aparaturnegak hukum sering diskriminatif. Para aparaturnegak hukum hanya sering melakukan razia di jalan umum. Tidak pernah melakukan razia di tempat-tempat olahraga yang merupakan tempat bercampurnya antara kaum laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi lainnya adalah target razia yang lebih condong kepada perempuan yang tidak memakai jilbab serta memakai celana ketat yang membentuk lekuk tubuh. Sedangkan laki-laki yang memakai celana pendek di atas lutut nyaris tidak pernah terjaring razia oleh aparaturnegak hukum.

---

<sup>3</sup> Mujibur Rahman, *Syari'at Islam Di Nanggroe Draussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 27.

<sup>4</sup> Alidar Alidar, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Pertama* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), 338.

<sup>5</sup> Legalite "Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam |," 114, diakses 27 Agustus 2020, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id>.

Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh juga tidak luput dari fakta diskriminatif penerapan peraturan busana muslim. Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang busana muslim bagi kaum laki-laki di Banda Aceh dan apa yang menjadi hambatan institusi pemerintahan dalam penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang busana muslim bagi kaum laki-laki tersebut.

Penelitian ini merujuk pada teori kebijakan publik dalam buku Hayat yang berjudul kebijakan publik. Hayat mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan untuk kepentingan bersama.<sup>6</sup> Lebih lanjut Woll, dikutip Tangkilisan, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas kebijakan dan keputusan yang dilaksanakan pemerintah guna memecahkan suatu masalah yang ada di tengah masyarakat, baik itu secara langsung maupun secara lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> efektivitas kebijakan publik akan dapat terlihat dari sejauh mana kebijakan tersebut dilakukan dan memberikan jalan keluar dari permasalahan publik yang saat ini terjadi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana dan apa hambatan penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang busana muslim bagi kaum laki-laki di Banda Aceh.

Sejauh penulis amati, para peneliti terdahulu telah melakukan beberapa penelitian tentang penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam tentang busana muslim, di antaranya adalah Rozi Ramanda. Dia menyimpulkan bahwa belum terlaksana secara *kaffah* Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>6</sup> Hayat, *Buku Kebijakan Publik*, 2018, 13.

<sup>7</sup> Taufik urokhman *kebijakan publik*, 4, diakses 30 Agustus 2020, [https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si\\_.pdf](https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf).

<sup>8</sup> Prof. Dr. H. Budiman Rusli "Kebijakan Publik. Membangun Pelayan Publik yang Responsif.", M.S - PDF Free Download," adoc.tips, diakses 30 Agustus 2020, <https://adoc.tips/kebijakan-publik-membangun-pelayan-publik-yang-responsif-pro.html>;

Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.<sup>9</sup> Selanjutnya Susanti Hasibuan mengatakan bahwa regulasi agama dalam syari'at Islam merupakan wujud dari dakwah kontemporer, yang tidak hanya mendorong keagamaan masyarakat, namun juga membuka pintu spiritual masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus kepada penerapan busana islami yang diskriminatif, yang hanya dominan diterapkan kepada perempuan, namun jarang sekali diterapkan kepada lelaki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta antar fenomena yang terjadi mengenai penerapan busana Islami di Kota Banda Aceh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa informan dari instansi pemerintahan; dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai utama primer penelitian ini.

### **Kaum Laki-laki Berpakaian di Ruang Publik**

Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan bertambahnya aktivitas dan karenanya diperlukan suatu ruang yang lebih besar untuk dapat melakukan aktivitas dalam jumlah anggota kelompok yang lebih besar. <sup>12</sup> Kebutuhan ruangan tersebut seperti lapangan olahraga, jalan umum, pasar dan lainnya. Ruang publik juga menjadi tempat berinteraksi antara masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan. Ketika berada di ruang publik, masyarakat biasanya mengenangkan

---

<sup>9</sup> Rozi Ramanda dan Ishak Ishak, "Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi&#39;ar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016" (Journal:eArticle, Riau University, 2018), 3-7, <https://www.neliti.com>.

<sup>10</sup> Susanti Hasibuan, "Regulasi penerapan Busana Islami," 2015, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39537>.

<sup>11</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Darussalam: Ghalia Indonesia, 1983), 63.

<sup>12</sup> Eni Rahayu, "Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kenyamanan Kawasan Simpang Lima Sebagai Ruang Terbuka Publik" (other, Universitas Diponegoro, 2005), <http://eprints.undip.ac.id/5430/>.



busana yang sesuai dengan kebutuhan ruangan dan budaya pada suatu daerah tersebut.

Dalam keseharian masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh, berbusana yang baik adalah busana yang dapat menutupi bagian-bagian tubuh tertentu baik laki-laki dan perempuan. Seperti laki-laki yang melakukan olahraga di ruang publik mestinya harus memakai pakaian yang tertutup, yang sesuai dengan apa yang telah di perintahkan agama Islam dan ditegaskan oleh Qanun. Namun, hal itu tidak terlihat di banyak tempat. Misalnya di Lapangan Blang Padang yang menjadi salah satu ruang publik yang biasa digunakan masyarakat Banda Aceh untuk bermain, bersantai, berdiskusi maupun berolahraga. Lapangan Blang Padang menjadi tempat keramaian yang tidak memandang usia baik itu anak-anak, remaja sampai orang tua sekali pun ikut melakukan aktivitas kegiatan di tempat tersebut.

Setiap orang yang melakukan kegiatan di lapangan Blang Padang diharapkan dapat menggunakan busana islami yang sesuai dengan peraturan daerah dan tentunya ajaran Islam. Dalam pengamatan penulis, penulis melihat masih banyak laki-laki yang menggunakan celana pendek yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa "sering ketika melakukan olahraga di ruang publik lapangan Blang Padang dengan menggunakan celana pendek. Tidak pernah kedapatan razia busana muslim sehingga masyarakat sangat bebas dalam memakai pakaian."<sup>13</sup>

Selain lapangan Blang Padang, ada juga ruang publik yang banyak digunakan oleh masyarakat Banda Aceh seperti Lapangan Gelanggang Unsyiah. Tempat tersebut juga dekat dengan beberapa kampus yang ada di sekitarnya. Tidak jauh berbeda dengan lapangan Blang Padang, di Gelanggang Unsyiah juga banyak mahasiswa yang sering menggunakan tempat tersebut untuk berdiskusi, bersantai maupun

---

<sup>13</sup> Doli AD, *Wawancara*, 20 Agustus 2020.



bermain bola. Namun, ketika berolah raga, banyak lelaki yang mengenakan celana di atas lutut dan bahkan tidak mengenakan baju.

Meskipun aturan busana muslim ada, tapi sebagian masyarakat merasa tidak peduli dengan keberadaan aturan tersebut. Masyarakat menganggap biasa saja dengan aturan tersebut, karena memang tidak ada perazian yang dilakukan pada ruang publik seperti Lapangan Blang Padang dan Gelanggang Unsyiah.<sup>14</sup> Ini menunjukkan terdiskriminasi penerapan pakaian islami, di mana hanya perempuan yang menjadi fokus Razia sementara jarang sekali yang terjaring razia. Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa dia "tidak mengetahui tentang Qanun busana muslim. Karenanya dia mengenakan celana pendek ketika melakukan aktivitas olahraga agar lebih nyaman".<sup>15</sup>

### **Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 terhadap Kaum Laki-laki**

Penerapan syari'at Islam sebenarnya telah lama di berlakukan pada masa lalu. Itu terbukti dengan penduduk yang bermayoritaskan muslim dan penerapan hukum syari'at yang telah dilakukan.<sup>16</sup> Dahulu Sultan Iskandar Muda merupakan sosok pemimpin yang sangat dikenal di Aceh akan ketegasannya dalam menerapkan syari'at Islam. Ketegasannya terlihat kepada putranya sendiri yang dijatuhkan hukuman rajam karena diketahui melakukan perzinaan dengan istri seorang perwira. Sejak pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda sampai sekarang, syari'at Islam menjadi bagian terpenting bagi masyarakat Aceh.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan Ridwan, *Wawancara*, 19 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Yama Rizaldi, *Wawancara*, 18 Agustus 2020.

<sup>16</sup> John Kenedi, "Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia," *Nuansa* 10, no. 1 (10 Juni 2017): 75, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.640>.

<sup>17</sup> Hideo Kojima, "Menyikapi Hukum Syari'at Aceh," *Pinter Politik.com*, 11 Mei 2017, <https://pinterpolitik.com/hukum-di-aceh>.

Jika tidak ditemukan tanda-tanda penerapan syari'at Islam di suatu negeri, kemungkinan itu karena penerapan syari'at Islam tidak menjadi bagian sejarah penting dan panjang negeri tersebut. Dengan sejarah panjang penerapan Syariat Islam, wajar jika masyarakat Aceh meminta diberlakukan penerapan syari'at Islam di daerah mereka. Penerapan itu diharapkan dapat menjadi hukum yang benar-benar memberikan kepastian hukum. Sehingga mengatur masyarakat Aceh dan membawakan kesejahteraan bagi mereka.

Dalam menentukan suksesnya penerapan syari'at Islam tentu harus mempunyai lembaga-lembaga yang berwenang dalam melaksanakannya. Di antara lembaga itu ialah Dinas syari'at Islam, Wilayatul Hisbah (WH) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sebagai lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan syari'at Islam. Lembaga-lembaga itu memiliki tujuan yang sama yaitu membawa memastikan kehidupan masyarakat Aceh berjalan berdasarkan panduan Syariat Islam.

Dinas syariat Islam bertugas menyiapkan regulasi-regulasi terkait dengan penerapan syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal busana muslim sendiri, Dinas syari'at Islam telah membuat Qanun No 11 Tahun 2002 dalam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, di mana busana Muslim diatur di dalam pasal 13 Qanun tersebut. Sedangkan Majelis Permusyawaratan Ulama bertugas untuk menetapkan fatwa, memberikan masukan dan pertimbangan seperti batasan seseorang dalam berbusana. Untuk Wilayatul Hisbah sendiri bertugas sebagai pelaksana di lapangan melakukan pembinaan agar para pelaku khususnya pelanggar busana muslim tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Syiar Islam merupakan bagian penting dalam penerapan syari'at Islam khususnya di Aceh. Di mana syiar Islam ini bertujuan untuk mengagungkan Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu daerah pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan syiar Islam, begitu pula kepada masyarakat diharapkan mendukung dan terlibat

dalam upaya mengagungkan agama Islam. Salah satunya syiar tersebut adalah berpakaian sesuai dengan ajaran Islam.

Sejatinya, perempuan memiliki batasan aurat yang melebihi dari laki-laki. Hamdani, Kepala Pembinaan dan penyuluhan Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah, mengatakan bahwa, “busana muslim salah satu syiar Islam sesuai yang telah diatur dalam qanun Aceh. Di mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kebanyakan yang di dapati adalah perempuan, sedangkan pada laki-laki tidak banyak. Karena batasan aurat perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki”.<sup>18</sup>

Perbedaan batasan aurat itu semakin mencolok ketika para penegak hukum melakukan razia pakaian di lapangan di Banda Aceh. Husni mengatakan bahwa, “dalam penerapan busana muslim yang dilakukan di lapangan itu harus sejalan antara laki-laki dan perempuan jangan ada diskriminasi. Bahwa yang dilarang itu cuma perempuan saja sedangkan laki-laki tidak, jadi ketika ada penindakan di lapangan semuanya akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku”. Lebih jauh, Husni mengatakan bahwa Kalau melihat di lapangan, setiap ada penindakan berbusana islami mereka tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. meskipun, yang terjaring sebenarnya lebih banyak perempuan. Namun, mereka juga melakukan pembinaan untuk lelaki. Husni mengatakan bahwa data setiap pelanggaran bisa dilacak di kantor mereka. Di sana akan terlihat jumlah pelanggar perempuan dan lelaki. Mereka dilakukan pembinaan dan hukuman meski tidak ada hukuman cambuk. Tetapi para penegak hukum memberikan teguran, nasehat, dan menyampaikan tentang aturan daerah tentang berbusana islami.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hamdani Hamdani, *Wawancara dengan Kepala Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh*, 14 Januari 2020.

<sup>19</sup> Husni Husni, *Wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Banda Aceh*. 09 Januari 2020., 9 Januari 2020.

Razi itu bertujuan untuk memperkuat keimanan melalui penegakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan daerah yang bersyariatkan Islam. Setiap muslim wajib menegakkan aturan tersebut. Husni selaku Kabid Bina Hukum dan HAM Dinas Syari'at Islam Banda Aceh mengatakan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam penerapan terhadap busana muslim bagi kaum laki-laki antara lain:

Ada tiga tahapan penegakan Syariat Islam tentang berbusana islami. Ketiga tahapan itu adalah 1) menyiapkan regulasi, melakukan sosialisasi, dan melakukan pembinaan.

### *Menyiapkan Regulasi*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia regulasi adalah pengaturan.<sup>20</sup> Regulasi yang ada di Indonesia diartikan sebagai dasar hukum peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dibentuk oleh beberapa lembaga dan para pejabat yang memiliki kewenangan. Regulasi juga merupakan yang mengatur segala kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>21</sup> Agar dapat mewujudkan regulasi yang berpihak dalam kesejahteraan rakyat, tentunya regulasi tersebut harus saling mendukung dari tingkatan daerah sampai ke tingkat pusat.<sup>22</sup>

Aceh memiliki Dinas Syariat Islam yang bertugas untuk menyiapkan regulasi undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya dikerjakan oleh bagian lembaga pemerintah lainnya. Regulasi itu tidak bermakna ketika sudah disiapkan tapi tidak ditegakkan.

---

<sup>20</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 940.

<sup>21</sup> Itsna Khusna dan Nuning Susilowati, "Regulasi Media Di Indonesia (Kajian Pada Keterbukaan Informasi Publik Dan Penyiaran)," *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 1, no. 2 (15 Desember 2015): 93, <http://journal.uta45jakarta.ac.id>.

<sup>22</sup> Yohanes Suhardin, *Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat*, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007): 270.

Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam yakni, Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. salah satu poin yang ditegaskan terus-menerus adalah pasal 13 tentang busana muslim. Seluruh umat Islam di Aceh diwajibkan untuk berbusana islami. Berbusana islami tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga diatur oleh budaya Aceh yang setidak-banyaknya telah dipengaruhi oleh ajaran Islam. El Amin, kepala seksi operasi pengawasan syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga mengatakan bahwa “..tentunya jika bicara busana selagi kita orang Aceh sesuai dengan dahulu masyarakat cenderung memakai busana yang dipakai itu sopan baik laki-laki maupun perempuan. Di mana dalam Qanun tersebut telah diatur batasan-batasan seseorang dalam berbusana yang memperkuat budaya berbusana itu”.<sup>23</sup>

Melihat masa lalu orang Aceh, pada dasarnya dalam memakai busana muslim sangat sopan. Dengan diberikannya hak keistimewaan kepada Aceh untuk menegakkan syari’at Islam secara kafah, maka Aceh membuat suatu aturan atau qanun untuk mengatur penegakan syari’at Islam dan mempertegas budaya Aceh tentang kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Salah satu yang dipertegas tersebut adalah tentang busana muslim. Penegakan busana muslim tidak sampai dengan hingga pemberian hukuman fisik. Pelanggar hanya diberikan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.<sup>24</sup>

### *Sosialisasi*

Sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu menjadi diketahui dan dikenal oleh publik. Peraturan yang telah dibuat harus diketahui oleh publik, supaya dapat memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak termasuk di dalamnya

---

<sup>23</sup> El Amin, *Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah*, 21 Januari 2020.

<sup>24</sup> Husni, *Wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Banda Aceh*. 09 Januari 2020.

para kelompok sasaran.<sup>25</sup> Sosialisasi juga berupaya untuk menyebarluaskan isi atau suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak. Sosialisasi diharapkan mendapatkan tanggapan, masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai kalangan serta masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan tersebut.<sup>26</sup>

Dinas Syariat Islam dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh bertugas menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang, salah satunya, keharusan berbusana Islami. Mulai dari batas-batas yang boleh dinampakkan dan sampai busana yang harus dikenakan, supaya dapat secara bersama menjadi muslim yang baik. Untuk sosialisasi itu, Bapak Nasrul Miladi, Kepala Seksi Pengaduan pelanggaran syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, mengatakan bahwa untuk menerapkan syariat Islam, di samping aturan yang sudah dibuat, mereka juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang aturan berbusana muslim agar mereka mengikuti dan mematuhi apa yang telah dibuat dan yang seharusnya dilakukan selaku umat Islam yaitu menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Memakai busana yang Islami tidak hanya beretika tapi berestetika. Seseorang, katanya, akan terlihat sopan dan indah dalam memakai pakaian yang berbusana muslim.<sup>27</sup>

Bapak Husni, Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Banda Aceh, mengatakan bahwa ada tiga komponen dalam seiring sejalan dalam menjalankan syari'at Islam ini yaitu pemerintah,

---

<sup>25</sup> Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar," *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1 (2018): 14–15.

<sup>26</sup> Andre Febrian dan Mahyuzar Drs, *Peran HUMAS Wilayahul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam Di Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 3 (2018): 7–8.

<sup>27</sup> Nasrul Miadi, *Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah*, 21 Januari 2020.



masyarakat dan individu. Dalam berbusana islami ini, misalnya, secara individu saling menyampaikan kepada teman, saudara ataupun yang ada di sekitar lingkungan bahwa ini salah satu tuntutan Syariat Islam. Melanggarnya adalah perbuatan dosa karenanya harus saling mengingatkan. Tapi hanya sebatas menyampaikan, menegur dan menasihati karena itu adalah kewenangan pribadi, ujarnya.<sup>28</sup> Secara tidak langsung, setelah menyampaikan suatu aturan yang seharusnya dilaksanakan, itu sama halnya memberikan pemahaman kepada orang lain yang bisa disebut juga sebagai sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Syari'at Islam dan Wilayahul Hisbah kepada lelaki sangat minim. Hingga tingkat pemahaman kelompok lelaki tentang Qanun dalam berbusana masih rendah sehingga masih banyak yang melanggarnya. Di lapangan juga, aparat penegak hukum hanya sering melakukan razia kepada perempuan. Sehingga berlaku diskriminasi terhadap laki-laki, yang semestinya juga diberi pemahaman tentang keharusan menutup aurat mereka ketika berada di ruang publik.

### *Pembinaan*

Kata pembinaan berasal dari kata bahasa Arab "*bana*" artinya membina, mendirikan dan membangun. Sedangkan dalam kamus besar Indonesia sendiri, pembinaan ialah suatu usaha tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang bagus. Dengan kata lain menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan rasa kepribadian yang mampu menjadi lebih baik.<sup>29</sup>

Wilayahul Hisbah diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan kepada pelanggar syari'at Islam. Dalam Qanun pasal 14 ayat (3) telah

---

<sup>28</sup> Husni, *Wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Banda Aceh*. 09 Januari 2020.

<sup>29</sup> Syaepul Manan, "*Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan,*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 2, no. 1 (2017): 52.



disebutkan bahwa dalam menjalankan pengawasan, Wilayahul Hisbah diberi wewenang untuk menasihati, menegur setiap orang yang telah diduga melanggar peraturan dalam bidang syari'at Islam. Wilayahul Hisbah melakukan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan syiar Islam untuk dijalankan. Dalam hal ini adalah berbusana sesuai dengan yang disyari'atkan Islam. Tujuan busana muslim selain menutup aurat, juga untuk menjaga diri demi kesehatan maupun dari kejahatan.<sup>30</sup>

### **Hambatan Penerapan Qanun tentang Busana Muslim Bagi Kaum Laki-laki**

Hambatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan. Dinas Syari'at Islam dan Wilayahul Hisbah (WH) Banda Aceh memiliki hambatan dalam melakukan peran dan tugasnya. Hamdani selaku Kepala Pembinaan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan busana muslim bagi kaum laki-laki yakni:

#### *Kurangnya personil*

Secara etimologi Wilayahul Hisbah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yakni *wilayah*" dan "*Hisbah*".<sup>31</sup> Ramzi Murziqin menjelaskan bahwa *wilayah* yakni suatu wilayah yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk menjalankan tugas kenegaraan sesuai dengan bidang tertentu. Sedangkan *Hisbah* secara harfiah berarti jumlah, pahala, hitungan dan hadiah. *Hisbah* juga merupakan suatu lembaga yang menangani kasus-kasus moral yang

---

<sup>30</sup> Kanal Informasi "*Pengertian Busana Muslim -*," diakses 27 Agustus 2020, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-busana-muslim>.

<sup>31</sup> Ratna Gustina, *Strategi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa*, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 1 (2019): 71.

berbentuk maksiat.<sup>32</sup> Berdasarkan peraturan undang-undang, Wilayatul Hisbah atau polisi syariah bertugas untuk mencegah, melarang, menegur dan menasihati setiap orang-orang yang di duga serta yang sedang melakukan pelanggaran.

Setiap wilayah tentu mempunyai sistem keamanan untuk dapat mengamankan wilayah atau daerahnya dari hal-hal yang tidak mengganggu. Bapak Hamdani selaku Kepala Pembinaan dan penyuluhan Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan "kalau di lihat penduduk Banda Aceh yang memiliki berapa kecamatan yang harus di lakukan pengawasan dengan jumlah personil aparat polisi syariah hanya kurang lebih 100 orang, maka razia dan pengawasan tentu tidak cukup dilakukan setiap harinya".<sup>33</sup> Sementara yang diawasi selama 24 jam, atau minimal selama 12 jam.

Kekurangan jumlah personil tersebut mengakibatkan kewalahan dalam melakukan pengawasan. Sementara untuk penambahan jumlah personil sendiri, menurut ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, telah memberikan tekanan kepada ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Beliau menyinggung terkait kurangnya personil satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan berharap ada penambahan personil dalam menjalankan tugas, terutama dalam penegakan syari'at Islam.<sup>34</sup> Dia juga meminta petugas WH ditempatkan pada titik-titik tertentu yang berpotensi sering melakukan pelanggaran khususnya berbusana muslim agar penerapan syari'at berjalan sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>32</sup> Haryanto Haryanto, "Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa?," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 2 (2014): 169–170.

<sup>33</sup> Hamdani, *Wawancara dengan Kepala Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh*. 14 Januari 2020.

<sup>34</sup> Komisi I DPRK: *Banda Aceh Butuh Penambahan Personil Satpol PP dan WH untuk Perkuat Syariat Islam-Umum-Aceh Bisnis*, diakses 27 Agustus 2020, <https://www.acehbisnis.com>.

## Anggaran

Aceh merupakan salah satu wilayah yang diberikan otonomi khusus yang diberikan hak istimewa dalam kewenangan mengatur dirinya sendiri. Walau begitu, banyaknya keistimewaan yang diberikan kepada Aceh nyatanya sangat memprihatinkan terutama dalam penganggaran penerapan syariat Islam<sup>35</sup>

Untuk anggaran dalam perekrutan polisi syariah misalnya itu sangat minim sekali. "Semua butuh anggaran makan dan minum pun butuh anggaran, karena ketika melakukan pelatihan kami membutuhkan anggaran untuk membayar para pelatih yang melatih personel kami jadi anggaran sangat penting" kata Bapak Hamdani selaku Kepala Pembinaan dan penyuluhan Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayahul Hisbah.<sup>36</sup> Karena dalam hal ini yang akan menegakkan syariat Islam harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu. Karena bagi sebagian besar mereka, penegakan syariat Islam adalah barang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu yang cukup serius. Untuk menyukseskan pelaksanaan syari'at tentu semua akan menggunakan dana yang cukup besar. Kekurangan kelengkapan alat dan fasilitas para pelaksana syari'at Islam, akibat dari minimnya anggaran, akan menyulitkan petugas menjalankan tugasnya secara baik. Lembaga juga akan mengalami hambatan dalam merekrut beberapa personel tambahan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Heru Cahyono, "Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal," *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 2 (2016): 1–2.

<sup>36</sup> Hamdani, *Wawancara dengan Kepala Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Banda Aceh*. 14 Januari 2020.

<sup>37</sup> M. Sufi Abdul Muthalib, "Dakwah Kolaboratif Dalam Sosialisasi Syariat Islam Di Kota Langsa," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (27 Juni 2016): 56, <https://doi.org/10.22373/albayan.v2i2i33.616>.

## *Kurangnya pemahaman agama*

Pendidikan agama memiliki peran penting untuk membangun karakter dalam diri seseorang. Tak heran pendidikan agama dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib, mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi.<sup>38</sup> Pendidikan agama tersebut bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang agama, meningkatkan keimanan serta menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Banyaknya pelanggaran aturan tentang busana Muslim menunjukkan masih dangkalnya pemahaman masyarakat akan agama. Sehingga perlu ada pembinaan tentang akidah. Sebagian masyarakat contohnya yang mengetahui bahwa di Banda Aceh banyak tempat wisata atau ruang publik lainnya yang dapat digunakan bersama-sama, seperti pantai, taman kota, dan tempat olah raga. Namun mereka tidak tahu bagaimana berbusana untuk berolahraga, berbusana untuk mandi, berbusana untuk melakukan aktivitas lainnya yang sesuai dengan syari'at. Tgk. H. Faisal Ali selaku wakil ketua 1 MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh mengatakan bahwa, "bisa saja seseorang itu melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya ilmu terkait dengan pelaksanaan hukum agama bagi dia sendiri. Mereka kurang paham akan agama dan karenanya tidak tahu tentang batas-batas mana yang boleh untuk laki-laki maupun perempuan tentang aurat mereka."<sup>39</sup>

Oleh karenanya, dalam hidup mesti memerlukan agama yang merupakan salah satu cara atau perantara untuk hubungan antara manusia dengan penciptanya maupun manusia dengan manusia yang

---

<sup>38</sup> Nur Ainayah, "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam," *Al-Ulum* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 29.

<sup>39</sup> Faisal Ali, *Wawancara dengan Wakil Ketua 1 MPU Aceh*, 20 Februari 2020.

lain.<sup>40</sup> Dengan adanya agama maka hidup kita akan terarah dan tertuntun kepada jalan yang baik. Sama halnya dengan memahami betapa pentingnya bagi kita untuk menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, maka betapa indahnnya bila bersandarkan dengan aturan-aturan yang telah di berikan Allah SWT agar menjadi hamba yang dicintai.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perempuan muslim dan laki-laki muslim itu wajib untuk menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Dinas syariat Islam mempersiapkan regulasi-regulasi untuk melindungi masyarakat agar tetap di jalan Syariat, di mana regulasi yang dibuat tidak ada yang mendiskriminasikan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara berbusana yang baik. Tapi dalam penerapannya di lapangan, para Wilayatul Hisbah lebih sering melakukan perazian terhadap perempuan sedangkan terhadap laki-laki kurang di berlakukan. Adapun hukum yang di terima itu tidak sampai kepada fisik tapi hanya sebatas menasihati, mengayomi agar tidak melanggar lagi aturan tersebut.

Selama ini, yang menjadi hambatan dalam penerapan busana muslim bagi kaum laki-laki ini ialah terlalu sedikit para personil atau polisi syariah yang ada di Banda Aceh sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan jumlah yang kurang lebih 100 orang personil, mereka lebih sering melakukan perazian terhadap perempuan, karena batas auratnya yang lebih ketat daripada kaum laki-laki. *Kedua*, minimnya anggaran yang membuat instansi sangat kesulitan dalam merekrut dan membiayai para aparatur polisi syariah. *Ketiga* yaitu

---

<sup>40</sup> Rita Oktaviani, Retno Triwoelandari, dan Ikhwan Hamdani, "Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian," *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (1 Mei 2019): 612, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.5169>.

kurangnya pemahaman agama, ini yang sangat memprihatinkan bersama sehingga untuk membimbing seluruh umat muslim tanpa terkecuali apalagi kita berada di Aceh tempat yang dikenal dengan serambi mekkah, tempat yang mayoritas beragama Islam segala keistimewaan telah diberikan salah satunya yaitu menjalankan sepenuhnya syari'at Islam.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Alidar, Alidar. *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Pertama. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hayat, Hayat. *Buku Kebijakan Publik*, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rahman, Mujibur. *Syari'at Islam Di Nanggroe Draussalam. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2007.

### Jurnal

- AD, Doli. Wawancara, 20 Agustus 2020.
- Ainiyah, Nur. "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam." *Al-Ulum* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 25–38.
- Ali, Faisal. Wawancara dengan Wakil Ketua 1 MPU Aceh, 20 Februari 2020.
- Alidar, Alidar. *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Pertama. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amin, El. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, 21 Januari 2020.
- Cahyono, Heru. "Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal." *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 2 (2016): 22.



- Febrian, Andre, dan Mahyuzar Drs. "Peran HUMAS Wilayahul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam Di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 3 (2018).
- Gustina, Ratna. "Strategi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 1 (2019): 63–85.
- Hamdani, Hamdani. Wawancara dengan Kepala Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Banda Aceh, 14 Januari 2020.
- Haryanto, Haryanto. "Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa?" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 2 (2014): 160–76.
- Hasibuan, Susanti. "Regulasi penerapan Busana Islami," 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39537>.
- Hayat, Hayat. *Buku Kebijakan Publik*, 2018.
- Herdiana, Dian. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1 (2018): 13–26.
- Husni, Husni. Wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Banda Aceh. 09 Januari 2020., 9 Januari 2020.
- "Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia | Databoks." Diakses 27 Agustus 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>.
- "Islam Jadi Agama yang Tumbuh Paling Cepat di Dunia, Mengapa? | Republika Online." Diakses 27 Agustus 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/q1whe8320/islam-jadi-agama-yang-tumbuh-paling-cepat-di-dunia-mengapa>.
- adoc.tips. "Kebijakan Publik. Membangun Pelayan Publik yang Responsif. Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S - PDF Free Download." Diakses 30 Agustus 2020. <https://adoc.tips/kebijakan-publik-membangun-pelayan-publik-yang-responsif-pro.html>.
- Kenedi, John. "Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia." *Nuansa* 10, no. 1 (10 Juni 2017). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.640>.

- Khusna, Itsna, dan Nuning Susilowati. "Regulasi Media Di Indonesia (Kajian Pada Keterbukaan Informasi Publik Dan Penyiaran)." *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 1, no. 2 (15 Desember 2015). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/111>.
- Kojima, Hideo. "Menyikapi Hukum Syari'at Aceh." *PinterPolitik.com*, 11 Mei 2017. <https://pinterpolitik.com/hukum-di-aceh>.
- "Komisi I DPRK: Banda Aceh Butuh Penambahan Personil Satpol PP dan WH untuk Perkuat Syariat Islam - Umum - ACEH BISNIS." Diakses 27 Agustus 2020. <https://www.acehbisnis.com/news/komisi-i-dprk-banda-aceh-butuh-penambahan-personil-satpol-pp-dan-wh-untuk-perkuat-syariat-islam/index.html>.
- Kriyantono, Rachmat, Yun Fitrahayati Laturrahmi, Sinta Swastikawara, Azizun Kurnia Illahi, dan Dessanti Putri Sekti Ari. "Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program BUMDes Di Desa Gendro – Kabupaten Pasuruan." *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 4, no. 2 (22 Desember 2019): 23–30. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229>.
- Manan, Syaepul. "Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 2, no. 1 (2017): 49–65.
- Miadi, Nasrul. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, 21 Januari 2020.
- Muthalib, M. Sufi Abdul. "Dakwah Kolaboratif Dalam Sosialisasi Syariat Islam Di Kota Langsa." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (27 Juni 2016). <https://doi.org/10.22373/albayan.v22i33.616>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia, 1983.
- Oktaviani, Rita, Retno Triwoelandari, dan Ikhwan Hamdani. "Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian." *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (1 Mei 2019): 611–17. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.5169>.

- "Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam | Legalite." Diakses 27 Agustus 2020.  
<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/1106>.
- "Pengertian Busana Muslim - Kanal Informasi." Diakses 27 Agustus 2020. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-busana-muslim>.
- Rahayu, Ani. "Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kenyamanan Kawasan Simpang Lima Sebagai Ruang Terbuka Publik." Other, Universitas Diponegoro, 2005. <http://eprints.undip.ac.id/5430/>.
- Rahman, Mujibur. *Syari'at Islam Di Nanggroe Draussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Ramanda, Rozi, dan Ishak Ishak. "Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016." *Journal:eArticle, Riau University*, 2018.  
<https://www.neliti.com/publications/205677/penerapan-qanun-nomor-11-tahun-2002-tentang-aqidah-ibadah-dan-syiar-islam-di-kab>.
- Ridwan, Ridwan. Wawancara, 19 Agustus 2020.
- Rizaldi, Yama. Wawancara, 18 Agustus 2020.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007).
- "taufik urokhman kebijakan publik - Penelusuran Google." Diakses 30 Agustus 2020.  
<https://www.google.com/search?q=taufik+urokhman+kebijakan+publik&oq=taufik+urokhman+kebijakan+publik&aqs=chrome..69j57j69j60.1952j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.